

PENINGKATAN KESADARAN KEAMANAN DATA PRIBADI DAN HUKUM CYBER

Taftazani Ghazi Pratama^{a,*}, Dian Rosita^b, Anwari^c, Purbowati^d

^{abcd}Universitas Muhammadiyah Kudus. Jl. Ganesha 1 Purwosari, Kudus, Indonesia

Email : taftazanighazi@umkudus.ac.id

Abstrak

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang saat ini dapat membantu dan menunjang aktivitas sehari-hari. Di samping itu TIK juga memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan untuk tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang memanfaatkan Teknologi Informasi dikenal dengan istilah *Cybercrime*. Untuk mengantisipasi adanya *cybercrime* maka masyarakat perlu diberikan wawasan dan pengetahuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan para peserta berasal dari Ibu-Ibu Ranting Ranting Aisiyah Kedungdowo. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu membekali para peserta agar lebih waspada dan hati-hati terhadap *cybercrime*, memberikan langkah pencegahan dari *cybercrime*, melindungi data pribadi, dan memberikan rasa aman dengan adanya hukum *cyber*. Hasil evaluasi dari sosialisasi ini para peserta mendapatkan pengetahuan meningkat sebanyak 55% dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Kata Kunci: *cybercrime*, hukum *cyber*, data pribadi

Abstract

Information and Communication Technology (ICT) that is currently developing can help and support daily activities. Besides that, ICT also has a negative impact if it is misused for criminal acts. Criminal acts that utilize Information Technology are known as Cybercrime. To anticipate cybercrime, the public needs to be given insight and knowledge through community service activities delivered in the form of outreach. The socialization was carried out face to face with participants from the Aisiyah Kedungdowo Branch Women. The aim of this socialization is to equip participants to be more alert and careful about cybercrime, provide steps to prevent cybercrime, protect personal data, and create a sense of security with the existence of cyber law. As a result of the evaluation of this socialization, the participants increased their knowledge by 55% and gained useful knowledge.

Keywords: *cybercrime*, *cyber law*, *personal data*

I. PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini, masyarakat semakin mudah untuk melakukan berbagai aktifitas baik untuk melakukan komunikasi maupun transaksi elektronik. Selain itu Informasi juga semakin cepat tersebar pada perangkat-perangkat yang biasa digunakan masyarakat seperti Smartphone, tablet, Laptop maupun komputer. Namun dengan adanya kemudahan seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan *cybercrime* untuk melakukan tindakan pencurian data dan penyalahgunaan data pribadi.

Saat ini banyak kasus *cybercrime* yang masih mengancam kehidupan masyarakat dalam transaksi elektronik hanya dengan bersentuhan jari di media sosial dan aplikasi-aplikasi yang setiap hari digunakan sehari-hari menjadikan perlunya peningkatan kesadaran keamanan data pribadi dan hukum *Cyber* (Uni Tsulasi Putri, 2021). *Cybercrime* merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan menggunakan komputer dengan berbagai cara dan teknik (Antoni, 2017).

dalam Simak Online. Munculnya kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia menunjukkan suatu kewaspadaan bagi

masyarakat agar dapat melindungi data pribadi yang dimiliki. Bentuk-bentuk *cybercrime* seperti *hacking* yang meretas situs-situs pemerintahan, pencurian data pribadi, pencurian kartu kredit, dan *malware* yang sekarang bertransformasi menjadi lebih simple dan mudah untuk dibagikan patut diwaspadai dan dicegah agar tidak merugikan masyarakat serta masyarakat perlu tahu hukum *cyber* yang bisa melindungi data pribadi. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dan menambah wawasan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap keamanan data pribadi dan mengetahui hukum cyber yang berlaku di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

A. Cybercrime

Cybercrime (kejahatan dunia maya) dapat disebut sebagai tindakan kejahatan yang sudah terjadi sejak munculnya Internet hingga sekarang karena kemajuan teknologi yang selalu berkembang. *Cybercrime* memiliki dampak yang sangat besar membutuhkan tindakan serius. Namun, kejahatan dunia maya bukanlah tindakan kejahatan yang baru, penjahat menggunakan sistem elektronik untuk melakukan tindakan ilegal dan melanggar hukum (Dani Noval Kurnia and Ruth Vanya Octaviany, 2022).

B. Jenis-Jenis *Cybercrime*

Beberapa *cybercrime* yang memanfaatkan teknologi informasi dikelompokkan menjadi beberapa bentuk antara lain:

1. *Unauthorized Acces Computer System and Service.*

Kejahatan yang dilakukan dengan cara menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan menggunakan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang melanggar hukum dan ketertiban umum.

3. *Cyber Sabotage and Extortion*

Merupakan kejahatan ini dilakukan dengan mengupayakan terjadinya gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu

data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak target.

C. Data pribadi

Merujuk ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non elektronik. Dengan kata lain, data pribadi merupakan data orang perseorangan yang disimpan, dirawat serta harus dijaga kebenaran dan kerahaisaannya.

Jenis-jenis data pribadi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu :

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik
 - Data informasi kesehatan
 - Data biometric
 - Data Genetika
 - Data catatan kejahatan
 - Data keterangan pribadi
 - Data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Data pribadi yang bersifat umum
 - Nama lengkap
 - Jenis Kelamin
 - Agama
 - Kewarganegaraan
 - Status Perkawinan
 - Data pribadi yang digunakan untuk mengkombinasikan seseorang, misalnya nomor telepon seluler dan IP Address

D. Hukum Cyber

Hukum cyber berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penegakkan atau penanganan tindak pidana yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang

dimulai pada saat “online” memasuki dunia maya.

Hukum *Cyber* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum *cyber* sendiri adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang sering digunakan adalah hukum dunia yang berbasis virtual terhubung dengan internet. Namun secara luas hukum *cyber* bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku *e-commerce*, *e-learning*; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, *e-signature*; keamanan data pribadi dan masih banyak lagi.

E. UU PDP (Perlindungan Data Pribadi)

UU PDP diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada tanggal 15 Agustus 2022. UU PDP dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang data-data masyarakat yang sifatnya pribadi terhadap penggunaan data yang tidak sah, kebutuhan yang tidak diinginkan, ataupun penyalahgunaan data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi dan internet yang memberikan beragam manfaat juga membahayakan penggunaannya antara lain: pencurian data pribadi, penyalahgunaan data hingga penipuan. Penyalahgunaan data pribadi terjadi karena tingkat keamanan sistem yang masih lemah dan kurangnya pengawasan dari penyelenggara sistem elektronik sehingga data pribadi digunakan secara ilegal dan tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

III. METODE PENGABDIAN

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini berupa penyuluhan dengan diawali penyampaian materi mengenai perkembangan teknologi informasi, bentuk-bentuk *cybercrime*, langkah-langkah pencegahan pencurian data pribadi dan hukum *cyber* selama 15 menit selanjutnya sesi tanya jawab selama 30 menit. Kegiatan

dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan peserta ibu-ibu Ranting Aisyah Kedungdowo sebanyak 36 orang di Masjid Baiturrohim Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara luring dengan dihadiri oleh ibu-ibu Ranting Aisyah Kedungdowo. Pengabdian masyarakat ini diselenggarakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Kudus bersama dosen-dosen yang menjadi narasumber acara sosialisasi. Pada sesi sosialisasi ini, tim dosen menjelaskan materi kepada para peserta dengan memberikan contoh aktifitas yang umumnya terjadi di masyarakat terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1 Sosialisasi Keamanan Data Pribadi dan hukum *cyber*

Narasumber berdiskusi dengan para peserta dan bertanya terkait pengalaman dari peserta dalam penggunaan teknologi informasi untuk membantu aktifitas ibu-ibu. Hasil dari diskusi tersebut narasumber memperoleh pemahaman tentang sejauh mana para peserta mengetahui dampak dan pengalaman dari penggunaan teknologi informasi. Setelah mengetahui pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang *cyber crime* dengan berbagai jenisnya yang saat ini masih sering dialami oleh masyarakat. Beberapa jenis *cyber crime* antara lain: *skimming*, *Phising*, *OTP Fraud*, dan *Malware*.

Penjelasan masing-masing *cybercrime* tersebut dijelaskan melalui beberapa contoh kasus yang telah terjadi, sehingga para peserta lebih mudah memahami cara kerja dari *cyber crime*. Jika suatu kasus *cyber crime* terjadi maka akan mengakibatkan kerugian bagi korban. Kerugian tersebut dapat berdampak bagi psikis dan finansial apabila menjadi korban pencurian uang. Setelah menjelaskan materi tentang jenis-jenis *cybercrime* maka dilanjutkan dengan materi tentang langkah-langkah pencegahan dari *cybercrime*. Pada bagian tersebut dijelaskan terkait upaya atau langkah-langkah mengamankan data secara non teknis sampai yang bersifat teknis agar dapat terjaga dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Selain itu, dijelaskan pula materi tentang data pribadi dan upaya perlindungan hukum dalam menghadapi *cybercrime*. Dimana peserta diberikan pemahaman untuk mencegah atau mengantisipasi pencurian atau kebocoran data pribadi yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial. Tips yang diberikan kepada peserta agar data pribadi terlindungi salah satunya adalah tidak mengupload data pribadi ke internet serta tidak mudah memberikan data pribadi yang dapat berakibat penyalahgunaan.

Setelah penjelasan materi selesai kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini para peserta antusias dan berpartisipasi aktif dalam mengajukan pertanyaan. Salah satu peserta bertanya bagaimana kalau seandainya kita sudah terlanjur menekan undangan atau file pdf yang ternyata itu isinya malware. Selanjutnya narasumber menjawab dengan memberi saran yaitu agar segera mematikan paket data dan segera menghubungi pihak perbankan melalui nomor hotline resmi untuk mengantisipasi apabila terdapat transaksi mencurigakan.

Hasil evaluasi dari kegiatan sosialisasi ini diperoleh berdasarkan dari pemahaman para peserta sebelum dan sesudah PKM dalam menghadapi *cybercrime* melalui pengukuran menggunakan Teori Pengetahuan (Notoatmodjo, 2018) yang ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1 Tingkat pengetahuan sebelum tentang keamanan data pribadi dan hukum *cyber*

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
Kurang Baik	11	31%
Cukup	17	47%
Baik	8	22%

Tabel 2 Tingkat pengetahuan sesudah tentang keamanan data pribadi dan hukum *cyber*

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
Kurang Baik	6	17%
Cukup	10	28%
Baik	20	55%

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki tingkat pengetahuan cukup baik sebesar 47% tentang fenomena *cybercrime* yang terjadi di Indonesia dan cara mencegahnya. Sebelum kegiatan PKM berlangsung para peserta belum mengetahui tentang *cybercrime* dan UU Perlindungan Data Pribadi dengan tingkat pengetahuan masih 31%. Setelah kegiatan PKM berlangsung dari penjelasan materi hingga sesi tanya jawab tingkat pengetahuan peserta meningkat dengan baik menjadi 55%. Dari perolehan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi ini sangat penting dan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan memberikan rasa aman dan terlindungi dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE.

V. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan dengan tema Peningkatan kesadaran keamanan data pribadi dan hukum *cyber* yang dijadikan sebagai program kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Muhammadiyah Kudus. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta ibu-ibu Ranting Aisyah Kedungdowo sebanyak 36 orang di Masjid Baiturrohim Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini yaitu peserta memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang jenis-jenis *cyber crime*, cara kerja dari *cybercrime*, cara mencegah terjadinya *cybercrime*, data-

data pribadi yang harus dilindungi dan sanksi hukuman bagi pelaku *cybercrime* menurut UU ITE. Diharapkan peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisai ini dapat lebih waspada dan meningkatkan kesadaran dalam mengamankan data pribadi dan tidak langsung percaya dengan file yang dikirimkan ke media sosial serta tetap hati-hati terhadap media informasi publik. Hasil evaluasi pelaksanaan sosialisasi ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta menjadi 55% dan peserta aktif dalam sesi tanya jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni. (2017). “Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam simak Online”, Nurani Vol.17 No.2 (Desember 2017)
- Rifauddin, M., Halida, A. N. (2018). “Waspada Cybercrime Dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook.” *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*. 6(2), 98-111
- Uni Tsulasi Putri. (2021). “Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Data Pribadi Melalui Penyuluhan Regulasi dan Analisa Hukum di Era Pandemi dan Kemajuan Teknologi”. *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*. 244-251
- Dani Noval Kurnia, A. and Ruth Vanya Octaviany, dan (2022) ‘Kejahatan Cybercrime di Era 4.0’, Universitas Negeri Surabaya, 2022, pp. 776–783.
- Notoatmodjo (2018) *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.